



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa di wilayah Kabupaten Demak terdapat sumber daya perekonomian masyarakat yang merupakan potensi daerah yang perlu diberdayakan, baik melalui pembinaan maupun pola kemitraan antara pemerintah daerah, investor dan masyarakat ;
 - c. bahwa sebagai perwujudan upaya pemberdayaan melalui pembinaan maupun pola kemitraan sebagaimana dimaksud huruf b dipandang perlu dibentuk Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jawa Tengah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1990 Nomor 16).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- e. Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang selanjutnya disingkat PERUSDA ANWUSA adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang aneka jasa, industri, farmasi, konstruksi dan perdagangan umum;

f. Direksi

- f. Direksi adalah Direksi PERUSDA ANWUSA ;
- g. Kepala Cabang adalah Pimpinan PERUSDA ANWUSA yang berada ditingkat cabang perusahaan ;
- h. Kepala Unit adalah Pimpinan PERUSDA ANWUSA yang berada ditingkat unit perusahaan ;
- i. Badan Pengawas Perusahaan adalah Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA ;
- j. Badan Pengawas Cabang perusahaan adalah Badan Pengawas yang tugas, fungsi dan kewajibannya meliputi cabang perusahaan ;
- k. Badan Pengawas Unit Perusahaan adalah Badan Pengawas yang tugas, fungsi dan kewajibannya meliputi unit perusahaan ;
- l. Karyawan atau Pegawai adalah karyawan atau pegawai PERUSDA ANWUSA ;
- m. Dana cadangan adalah dana perusahaan yang diperoleh dari laba usaha tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan Daerah ;
- n. Tahun buku adalah masa untuk perhitungan keuangan yang dilakukan dalam pengelolaan PERUSDA ANWUSA ;
- o. Tahun takwim adalah masa penanggalan perhitungan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember ;
- p. Cabang Perusahaan adalah tempat usaha sebagai upaya pengembangan PERUSDA ANWUSA yang lokasinya berada di luar wilayah Kabupaten Demak ;
- q. Unit Perusahaan adalah bagian usaha sebagai upaya pengembangan PERUSDA ANWUSA yang menangani satu macam jenis usaha ;
- r. Pola kemitraan adalah bentuk kerja sama antara PERUSDA ANWUSA dengan pihak lain yang diwarnai dengan semangat saling menguntungkan ;
- s. Wira usaha adalah semangat berusaha yang menjiwai PERUSDA ANWUSA dalam rangka mencapai tujuan pendiriannya .

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha .
- (2) PERUSDA ANWUSA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan badan hukum yang melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PERUSDA ANWUSA berkedudukan di ibukota Kabupaten Demak dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV ...

BAB IV
SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

PERUSDA ANWUSA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melaksanakan usaha yang berorientasi bisnis, dan dapat melakukan usaha yang bersifat semi sosial dan atau bersifat sosial apabila menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

Pasal 5

(1) Tujuan didirikannya PERUSDA ANWUSA ini adalah untuk :

- a. peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan pembiayaan pembangunan ;
- b. sebagai upaya membangkitkan potensi usaha di Kabupaten Demak ;
- c. mengikutsertakan potensi masyarakat dengan pendekatan pola kemitraan yang sejajar .

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) PERUSDA ANWUSA berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, syarat-syarat efisiensi, efektivitas serta tercapainya pelayanan kepada masyarakat .

Pasal 6

PERUSDA ANWUSA bergerak dalam unit Jasa, industri, farmasi, konstruksi dan perdagangan umum yang meliputi :

- a. pemberian modal usaha ;
- b. perbankan ;
- c. pengelolaan, pembimbingan dan penyaluran hasil usaha, hasil bumi, hasil laut, perikanan, pertanian dan peternakan ;
- d. pemasaran produk-produk unggulan yang mempunyai pasaran baik di dalam maupun di luar daerah ;
- e. penciptaan peluang usaha yang melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra binaan ;
- f. jasa konsultan, jasa konstruksi dan perumahan ;
- g. perdagangan umum ;
- h. pendistribusian dan perdagangan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perlengkapan laboratorium .

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1) Modal pertama PERUSDA ANWUSA adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak .

- (2) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam perkembangannya dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Penambahan modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dapat berasal dari :

- a. Penambahan modal dari Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan ;
- b. Pinjaman lunak dari kas daerah ;
- c. Pinjaman dari pihak lain ;
- d. Penyertaan modal oleh pihak lain .

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) PERUSDA ANWUSA dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing .
- (2) Ketentuan tentang jumlah dan jenis Direktur disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan PERUSDA ANWUSA .
- (3) Direktur Utama bertanggung jawab atas pengelolaan PERUSDA ANWUSA kepada Bupati melalui Badan Pengawas .
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama .

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas saran dan usul Badan Pengawas Perusahaan berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah .
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Syarat-syarat umum :
 - Warga Negara Indonesia ;
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S 1) ;
 - Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

- mempunyai ...

- Mempunyai pengabdian terhadap nusa, bangsa dan negara ;
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana ;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter serta berusia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun .

b. Syarat-syarat Khusus :

- mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidangnya;
- tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena keturunan ataupun perkawinan dengan Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA dan Direksi yang lain sampai dengan derajat kedua baik ke atas, ke bawah maupun kesamping ;
- memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi ;
- lulus fit and proper test yang khusus diselenggarakan untuk itu ;
- sanggup menyerahkan jaminan kepada PERUSDA ANWUSA .

(3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dengan pertimbangan tertentu dapat diangkat kembali .

Pasal 11

Direksi dilarang :

- a. merangkap jabatan pada perusahaan lain maupun di pemerintahan .
- b. memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan PERUSDA ANWUSA.

Pasal 12

- (1) Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati meskipun jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan suatu perbuatan dan atau tindakan yang dapat merugikan perusahaan ;
 - d. Oleh karena sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;
 - e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah ;
 - f. Mendapatkan tugas lain dari Bupati .
- (2) Khusus dalam hal patut diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan e anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Bupati dapat menindaklanjuti pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan pengangkatan kembali atau pemberhentian dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang .

Pasal 13

- (1) Direksi Mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada seseorang / beberapa orang karyawan perusahaan baik diri sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain dengan persetujuan Bupati .

Pasal 14

- (1) Direksi melaksanakan kebijakan perusahaan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum .
- (2) Direksi berkewajiban memimpin, mengurus dan mengawasi kekayaan perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan dalam perusahaan diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Memperoleh dan atau memindahtangankan benda tidak bergerak sebagai barang jaminan ;
- c. Melakukan studi kelayakan dalam rangka memperluas perusahaan ;
- d. Mengadakan pinjaman dan atau mengeluarkan obligasi penyertaan modal ;
- e. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang melibatkan kekayaan perusahaan dalam jumlah tertentu .

Pasal 16

- (1) Direksi melalui Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menghapus barang-barang kekayaan perusahaan yang tidak dapat lagi dipergunakan / tidak bermanfaat lagi dari daftar inventaris kekayaan perusahaan .
- (2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempuh melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Bupati yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana kerja , anggaran Perusahaan dan perubahannya serta laporan lainnya dari Direksi ;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati berkaitan pengusulan dan pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah ;
- c. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja serta anggaran perusahaan dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Direksi.
- d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota .
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA adalah 4 (empat) tahun dan bisa diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan .
- (3) Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, tenaga ahli, tokoh masyarakat dan unsur pemegang saham .

Pasal 19

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA.
- (2) Ketua / Anggota Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali sepanjang masih memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Ketua / Anggota Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati .
- (4) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Badan Pengawas di luar anggota Badan Pengawas guna membantu kelancaran tugas Badan Pengawas .

Pasal 20

- (1) Ketua / Anggota Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Syarat ...

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua / Anggota Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Umum:

- Warga Negara Indonesia ;
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Mempunyai pengabdian terhadap nusa, bangsa dan negara ;
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana ;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter ;
- Berusia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten .

b. Syarat-Syarat Khusus :

- Mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidangnya ;
- Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena keturunan ataupun perkawinan dengan Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA dan Direksi yang lain sampai dengan derajat kedua baik ke atas, ke bawah maupun kesamping ;
- Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas Perusahaan ;
- Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah ;
- Bagi anggota Badan Pengawas Perusahaan dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya Golongan III .

Pasal 21

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah .

BAB VIII

PEMBENTUKAN CABANG PERUSAHAAN
DAN UNIT PERUSAHAAN

Pasal 22

PERUSDA ANWUSA dapat membentuk cabang Perusahaan dan Unit Perusahaan sebagai pengembangan usaha .

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Pembentukan Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diusulkan oleh Direksi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD .
- (2) Pembentukan Unit Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diusulkan oleh Direksi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD .

Pasal 24

- (1) Cabang Perusahaan dipimpin oleh Kepala Cabang dan dibantu oleh Kepala-Kepala Bagian .
- (2) Unit Perusahaan dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kepala-Kepala Bagian .
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Cabang Perusahaan dan Unit Perusahaan ditetapkan oleh Direksi .

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi Kepala Cabang dan Kepala Unit untuk ruang lingkup masing-masing .

Pasal 26

- (1) Pada setiap cabang perusahaan dibentuk Badan Pengawas Cabang Perusahaan .
- (2) Pada setiap unit perusahaan dibentuk Badan Pengawas Unit Perusahaan .

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA sebagaimana dimaksud Pasal 17 sampai dengan 21 berlaku juga bagi Badan pengawas Cabang Perusahaan dan Unit Perusahaan untuk ruang lingkup masing-masing .

Pasal 28

Dalam melaksanakan usahanya / pelaksanaan teknis pada hal-hal yang bersifat khusus PERUSDA ANWUSA dapat menggunakan / didampingi oleh tenaga ahli atau Konsultan Ahli .

BAB IX

PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada PERUSDA ANWUSA .
- (2) Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Instansi atasan dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan , Bupati dapat menunjuk Akuntan dan / atau Konsultan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PERUSDA ANWUSA .

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas Perusahaan .

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Setiap pegawai atau karyawan PERUSDA ANWUSA termasuk anggota Direksi, apabila ternyata melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut .
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai atau Karyawan atau Direksi PERUSDA ANWUSA berlaku sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Pegawai Daerah atau Pegawai Negeri .
- (3) Pegawai atau karyawan PERUSDA ANWUSA yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki perusahaan daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya .
- (4) Tuntutan terhadap anggota Direksi, pegawai atau karyawan PERUSDA ANWUSA yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 31

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah dan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) akan diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kedudukan hukum, pensiun, gaji dan penghasilan lain-lain dari Direksi, Kepala Cabang, Kepala Unit, Badan Pengawas Perusahaan, Badan Pengawas Cabang Perusahaan dan Badan Pengawas Unit Perusahaan diatur dengan Keputusan Bupati .
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan atau Karyawan perusahaan atas persetujuan Bupati.
- (3) Peraturan gaji pegawai dan atau karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan .

BAB XII ...

BAB XII
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 33

Tahun Buku PERUSDA ANWUSA adalah Tahun Takwim .

Pasal 34

- (1) Direksi wajib membuat Rencana Anggaran dan Rencana Kerja untuk setiap Tahun Buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA .
- (2) Bupati memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Buku yang bersangkutan.
- (3) Apabila sampai dengan tahun buku yang bersangkutan rencana anggaran yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Bupati, maka diberlakukan anggaran tahun lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang sedang berjalan .

BAB XIII
LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAN HASIL USAHA

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan kegiatan Perusahaan dan penghitungan laba rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA .
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala tiap bulan dan atau bila diperlukan .

Pasal 36

- (1) Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap Tahun Buku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi kepada Bupati melalui Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup Tahun Buku untuk mendapatkan pengesahan .
- (2) Direksi menyampaikan laporan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan , Konsultan atau Badan lain yang berwenang dengan disertai hasil audit Akuntan Publik.
- (3) Laporan Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Bupati setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA .

(4) Laporan ...

- (4) Laporan Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disahkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan perhitungan, Bupati tidak menyampaikan keberatan tertulis.
- (5) Dalam hal Bupati menganggap laporan perhitungan tahunan perlu disempurnakan maka laporan tersebut akan dikembalikan dan Direksi wajib menyampaikan kembali hasil penyempurnaannya.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 37

Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak dan penyusutan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kontribusi untuk Pemerintah Kabupaten 45 % ;
- b. Dana Cadangan 55 % .

Pasal 38

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf b, penggunaannya ditentukan sebagai berikut :
- a. Untuk investasi minimal 35 % ;
- b. Untuk biaya tak terduga 10 % ;
- c. Untuk jasa produksi maksimal 10 % .
- (2) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialihkan untuk kepentingan lain dengan Keputusan Bupati .
- (3) Penggunaan dana cadangan yang dilakukan oleh PERUSDA ANWUSA harus jelas dalam neraca perusahaan .

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PERUSDA ANWUSA ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usul Bupati dengan mendasarkan kepada laporan hasil pemeriksaan Akuntan, Konsultan atau Badan lain yang berwenang .
- (2) Sebelum mengusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) , Bupati dapat membekukan PERUSDA ANWUSA dengan Keputusan Bupati .

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal telah terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) beban PERUSDA ANWUSA yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dengan memperhitungkan kekayaan PERUSDA ANWUSA yang tersisa .

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan oleh Bupati dengan tanpa usulan Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA, dari Pegawai Negeri Sipil dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 41

Untuk tahun pertama Rencana Anggaran dan Rencana Kerja PERUSDA ANWUSA dibuat oleh Direksi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah yang bersangkutan dilantik oleh Bupati .

Pasal 42

Untuk tahun pertama tahun buku dimulai sejak saat pelantikan Direksi dan ditutup pada 31 Desember 2002 .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di D e m a k
pada tanggal 11 Februari 2002

BUPATI DEMAK



 Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH 

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 28/KEP.DPRD/2002
tanggal 11 Pebruari 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Pebruari 2002 .

SEKRETRAIIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM 

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 8
SERI D NOMOR 3 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2002
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA
KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Demak di era otonomi daerah diperlukan kemandirian pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan adanya Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha.

Keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha diharapkan dapat menggali dan mengangkat potensi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk berusaha dengan pengembangan produk unggulan yang menguntungkan secara ekonomis dengan menggunakan pola kemitraan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 6 huruf d: cukup jelas.

Pasal 6 huruf e : yang dimaksud mitra binaan adalah orang / badan usaha yang berupaya untuk membangkitkan potensi masyarakat dengan pola kemitraan yang sejajar, dimana terdapat pembagian keuntungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7 ayat (1) : yang dimaksud modal pertama adalah jumlah modal yang secara ekonomis dapat memberikan keuntungan yang dibutuhkan guna pengembangan Perusahaan Daerah yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7 ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 8 huruf d : mengenai penyertaan modal oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak diperbolehkan melebihi 45 % (empat puluh lima persen) dari jumlah seluruh modal perusahaan.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa : pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen, Surat Keterangan atau sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang yang meliputi :

- meliputi

- Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
- Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai yang diketahui oleh Lurah Desa / Kepala Kelurahan .
- Dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas atau pembantu Rektor I bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis atau Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi Perguruan Tinggi Swasta .
- Dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang .
- Dibuktikan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri .
- dibuktikan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri .
- dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dan KTP atau Akta Kelahiran .

yang dimaksud dengan jaminan atau tanggungan adalah dapat berupa penyertaan modal atau sertifikat ke PERUSDA ANWUSA, atau bagi Pegawai Negeri Sipil berupa Kartu Pegawai (KARPEG) . Besarnya jaminan berupa penyertaan modal akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 11 s.d 19 : Cukup jelas .

Pasal 20 ayat (2) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa : pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen, Surat Keterangan atau sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang yang meliputi :

- Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
- Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai yang diketahui oleh Lurah Desa / Kepala Kelurahan .
- Dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas atau pembantu Rektor I bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis atau Sekretaris Pelaksana Kopertis bagi Perguruan Tinggi Swasta .
- Dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang .
- Dibuktikan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri .
- Dibuktikan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri .
- Dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dan KTP atau Akta Kelahiran .

Pasal 21 s.d 27 : Cukup jelas .

Pasal 28 ...

- Pasal 28 : Yang dimaksud Konsultan Ahli dapat meliputi Konsultan Ahli Konstruksi, Konsultan Ahli Jasa Konstruksi, Konsultan Ahli Jasa Perencanaan, Konsultan Ahli Kimia, Konsultan Ahli Perikanan dan Kelautan, Konsultan Ahli Perbankan, Konsultan Ahli ekonomi dan Konsultan Ahli Audit .
- Pasal 29 s.d 36 : Cukup jelas .
- Pasal 37 : Pemerintah Kabupaten sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dimaksud untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah yang harus disetorkan selambat-lambatnya akhir tahun buku .
- Pasal 38 ayat (1) a : Dana investasi diarahkan sebagai pemupukan modal sehingga kekayaan perusahaan akan semakin bertambah .
- Huruf b : biaya tak terduga dimaksud untuk menampung hal -hal dan atau kejadian yang tidak terduga .
- Huruf c : jasa produksi dapat diberikan kepada para pegawai, karyawan, Direksi dan Badan Pengawas .
- Pasal 39 s.d 44 : Cukup jelas .

=====

7